

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



NO. 3

2010

SERI. E

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kondisi infrastruktur di Jawa Barat masih ditandai dengan belum optimalnya aksesibilitas, kualitas dan cakupan pelayanan, sehingga belum sepenuhnya menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil, termasuk dalam

mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, mendorong sektor produksi, serta mendukung pengembangan wilayah;

- b. bahwa terbatasnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur, mengakibatkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4655);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
23. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan
:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak adalah penyediaan alokasi dana untuk pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Kontrak Tahun Jamak adalah pengikatan pekerjaan yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesai lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
9. Pembangunan Fisik adalah pembangunan infrastruktur dan/atau bangunan gedung untuk kepentingan umum dan pemerintahan.
10. Pembangunan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
11. Pembangunan Bangunan Gedung adalah pekerjaan konstruksi yang meliputi membangun baru, perawatan (rehabilitasi, renovasi,

restorasi), dan pekerjaan lanjutan bangunan gedung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan pembiayaan pembangunan tahun jamak dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari APBD dalam rangka pembangunan fisik yang bersifat strategis dan pelaksanaan pembangunan serta pembiayaannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pembiayaan pembangunan tahun jamak adalah untuk:

- a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan pembiayaannya dan/atau dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;
- b. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian proyek;

- c. mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program; dan
- d. memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

BAB III

KRITERIA, SYARAT DAN JENIS PEMBANGUNAN

Pasal 4

Kriteria pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak, meliputi :

- a. pelaksanaan konstruksinya memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. pekerjaan yang merupakan satu kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak bisa dipecah-pecah dari pekerjaan sebelumnya; dan
- c. program dan kegiatan pembangunan bersifat strategis dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Syarat pembiayaan pembangunan tahun jamak, meliputi :

- a. program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- b. penyelesaian pekerjaan tidak melebihi masa jabatan Gubernur; dan
- c. disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Jenis pembangunan yang dapat dibiayai dari pembiayaan pembangunan tahun jamak, meliputi :
 - a. infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
 - b. infrastruktur jalan dan jembatan;
 - c. infrastruktur sumberdaya air dan irigasi;
 - d. infrastruktur air minum, meliputi bangunan pengambil air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan instalasi pengolahan air minum;
 - e. infrastruktur air limbah, termasuk persampahan;
 - f. infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi;
 - g. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik;

- h. infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - i. bangunan gedung pemerintahan dan gedung pelayanan publik; dan
 - j. jenis infrastruktur lainnya yang spesifik dan bersifat strategis sesuai kebutuhan.
- (2) Pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

Pasal 7

- (1) Perencanaan pembiayaan pembangunan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh OPD terkait sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, untuk infrastruktur transportasi;
 - b. Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, untuk infrastruktur jalan dan jembatan;

- c. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, untuk infrastruktur sumberdaya air dan irigasi;
- d. Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, untuk :
 - 1. infrastruktur air minum;
 - 2. infrastruktur air limbah dan persampahan; dan
 - 3. bangunan gedung pemerintahan dan gedung pelayanan publik;
- e. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, untuk infrastruktur telekomunikasi;
- f. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, untuk :
 - 1. infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 - 2. infrastruktur minyak dan gas bumi;
- g. OPD terkait sesuai kewenangannya, untuk jenis infrastruktur lainnya.

BAB V

SUMBER PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan pembangunan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), bersumber dari :

- a. Pemerintah Daerah melalui APBD;
 - b. Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui APBD Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pembangunan tahun jamak dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada pertimbangan :
- a. pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung merupakan prakarsa Daerah;
 - b. manfaat dan eksternalitasnya pada lingkup Daerah; dan
 - c. program Pemerintah Daerah yang telah tertuang dalam perencanaan.
- (3) Pengalokasian dana dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa dana utama atau pendukung.

Pasal 9

- (1) Pengalokasian dana per tahun untuk pembiayaan pembangunan tahun jamak, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat tahun berkenaan.

- (2) Tahapan pembiayaan per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepadan dengan tahapan rencana pekerjaan, dengan ketentuan paling sedikit 25% (dua puluh lima prosen) dari nilai keseluruhan pekerjaan.

BAB VI

PENJAMINAN PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang akan didanai melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak, harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Pembiayaan untuk program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang akan didanai melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sampai dengan berakhirnya masa anggaran tahun jamak.

BAB VII

PENGIKATAN

Pasal 11

- (1) Pengikatan pekerjaan yang alokasi anggarannya berasal dari pembiayaan pembangunan tahun

jamak dalam APBD dituangkan dalam bentuk kontrak tahun jamak berdasarkan asas-asas umum perjanjian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelelangan umum dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pembiayaan pembangunan tahun jamak.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang belum selesai pada akhir masa jabatan Gubernur, diprioritaskan pengalokasian pembiayaannya dalam APBD tahun berikutnya.

BAB X**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang dibiayai dari APBD yang telah ada sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 15

Kontrak-kontrak pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang dibiayai dari APBD yang telah ditandatangani dan dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak.

BAB XI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Januari 2010
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Januari 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009
NOMOR 3 SERI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

I. UMUM

Ketersediaan infrastruktur yang memadai ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai; terselenggaranya pelayanan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi; terwujudnya konservasi sumberdaya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumberdaya air dan pengembangan sumberdaya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Adanya infrastruktur yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan antardaerah. Demikian pula penyediaan

gedung untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik, yang akan menjamin peningkatan pelayanan publik.

Penyediaan infrastruktur dan bangunan gedung yang memadai, memerlukan penyediaan dana yang relatif besar, sehingga pembangunan fisik dan pembiayaannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, perlu adanya jaminan kepastian penyediaan anggaran untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak, yang memiliki tujuan :

- a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan dan/atau dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;
- b. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian proyek;
- c. mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program; dan
- d. memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam

memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Yang dimaksud dengan "yang bersifat strategis" yaitu pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang telah tercantum dalam :

- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP);
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Pasal 3 :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Cukup jelas

Pasal 5 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan dokumen perencanaan, meliputi :

- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP);
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Huruf b :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum pelaksanaan pembangunan dan perlindungan kepada aparat Pemerintah Daerah serta penyedia barang/jasa, mengenai keberlangsungan pembiayaan pembangunan tahun jamak.

Huruf c :

Cukup jelas

Pasal 6 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang perseorangan atau badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 8 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Pembangunan infrastruktur yang diprakarsai oleh pihak ketiga, tidak termasuk dalam pengertian "prakarsa Daerah".

Huruf b :

Yang dimaksud dengan eksternalitas adalah pengaruh yang signifikan terhadap keseluruhan pembangunan Jawa Barat.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan "perencanaan", meliputi RTRWP, RPJMD dan/atau RPJPD.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 9 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan "sepadan" dalam ketentuan ini, yaitu besaran pembiayaan yang dialokasikan setiap tahun harus sesuai dengan tahapan rencana pekerjaan secara proporsional.

Pasal 10 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 11 :

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan asas-asas umum perjanjian antara lain, meliputi:

1. Asas personalia.
2. Asas konsensualitas (Pasal 1320 KUH Perdata), yaitu perjanjian berlaku mengikat kepada mereka yang mengikatkan diri.
3. Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata), yaitu setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Asas itikad baik, yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
5. *Asas Pacta Sunt Servanda*, yaitu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

6. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
7. Asas kontrak sebagai hukum yang mengatur (*aanvullen recht, optional law*).
8. Asas obligatoir, yaitu para pihak terikat pada perjanjian, tetapi keterikatannya terbatas pada timbulnya hak dan kewajiban.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12 :

Cukup jelas

Pasal 13 :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang belum selesai pada saat akhir masa jabatan Gubernur, yang disebabkan adanya peristiwa *force majeure*.

Pasal 14 :

Cukup jelas

Pasal 15 :

Cukup jelas

Pasal 16:

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 70.